

TUGAS AKHIR

**MEKANISME PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
PT.BPRS BANK AMAN SYARIAH (BAS) SEKAMPUNG
UNTUK MEMINIMALISIR KERUGIAN**

Oleh :
CHORISYAH CAHYANINGRUM
NPM. 1502080055



Jurusan: Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/2018 M

**MEKANISME PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA
PT. BPRS BANK AMAN SYARIAH (BAS) SEKAMPUNG
UNTUK MEMINIMALISIR KERUGIAN**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan sebagai syarat memperoleh
Gelar Ahli Madya (Amd)

**Oleh:
CHORISYAH CAHYANINGRUM
NPM. 1502080055**

Pembimbing: Rina Elmaza, S.H.I., M.S.I.

**Jurusan: Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/2018 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : MEKANISME PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
PT.BPRS BANK AMAN SYARIAH (BAS)
SEKAMPUNG UNTUK MEMINIMALISIR KERUGIAN

Nama : CHORISYAH CAHYANIGRUM

NPM : 1502080055

Progam Studi : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Metro.

Mengetahui dan Menyetujui :

Pembimbing



Rina Elmaza, S.H.I.,M.S.I
NIP. 198401232009122005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: 2744 / In. 28. 3 / D / PP. 00. 9 / 12 / 2018

Judul Tugas Akhir: MEKANISME PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT.BPRS BANK AMAN SYARIAH (BAS) SEKAMPUNG UNTUK MEMINIMALISIR KERUGIAN disusun oleh, Nama: CHORISYAH CAHYANINGRUM, NPM. 1502080055, Jurusan: Program Studi D-III Perbankan Syariah, telah dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari dan tanggal: Selasa, 30 Oktober 2018, di Kampus II (E7.I.1).

TIM PENGUJI

Ketua : Siti Zulaikha, S.Ag., MH (.....)
Penguji I : Rina El Maza, S.H.I, M.S.I (.....)
Penguji II : Suraya Murcitaningrum, M.S.I (.....)
Sekretaris : Esty Apridasari., M.Si (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widiyana Ninsiana, M.Hum.
19720923 200003 2 002

ABSTRAK

MEKANISME PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA PT. BPRS BANK AMAN SYARIAH (BAS) SEKAMPUNG UNTUK MEMINIMALISIR KERUGIAN

Oleh:
CHORISYAH CAHYANINGRUM

PT. BPRS Aman Syariah memiliki produk-produk penghimpunan dana dan pembiayaan. Produk penghimpunan dana antara lain: Tabungan *Wadiah* (TAWA), Tabungan Idul Fitri (TIFI), dan Deposito *Mudharabah*. Sedangkan produk pembiayaan PT. BPRS Aman Syariah antara lain menggunakan akad: *Murabahah* (Jual Beli), *Mudharabah* (Bagi Hasil), *Musyarakah* (Bagi Hasil), *Al-Ijarah* (Sewa), dan *Hiwalah* (Talangan). Jumlah keseluruhan nasabah pembiayaan *Mudharabah* yang ada di PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur adalah 7 nasabah yang dimana semua nasabah itu adalah nasabah lancar karena di Bank Aman Syariah dalam pengajuan pembiayaan *Mudharabah* sangat berhati-hati dan hanya diperuntukkan untuk lembaga keuangan seperti BMT bukan untuk perorangan dan bagi hasil di Bank Aman Syariah yaitu 60:40 dimana pihak Bank Aman Syariah mendapatkan 60% dan pihak nasabah mendapatkan 40%.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif. Untuk pengumpulan data, penulis dapatkan melalui wawancara (bebas terpimpin) tidak terstruktur yang mana peneliti hanya menggunakan pedoman wawancara berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan dan dokumentasi. Terkait dengan analisa data, peneliti menggunakan metode kualitatif (dengan menggunakan cara berfikir induktif).

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa mekanisme pembiayaan *mudharabah* pada PT BPRS Bank Aman Syariah Sekampung sangat hati-hati dalam menganalisis 5C untuk nasabah. Pihak bank sendiri sudah mengantisipasinya dengan mitigasi risiko yang akan diambil jika ada nasabah yang tidak bertanggung jawab dengan (*monitoring*) memantau langsung ke lokasi usaha nasabah dan meminta laporan keuangan setiap bulannya juga komunikasi yang baik dengan nasabah serta tidak lupa agunan atau jaminannya itu bisa dijadikan tindak lanjut akhir jika nasabah tidak bisa lagi diatasi. Sejauh ini, dari nasabah pembiayaan *mudharabah* pada PT BPRS Bank Aman Syariah Sekampung tidak ada nasabah macetnya dan tidak ada kerugian yang ditanggung oleh pihak bank dikarenakan pihak bank sendiri selalu menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menganalisis pembiayaan untuk nasabahnya.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chorisyah Cahyaningrum
NPM : 1502080055
Jurusan : D-III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya yang terdapat di daftar pustaka.

Metro, 26 Oktober 2018
Yang Menyatakan,



Chorisyah Cahyaningrum
NPM. 1502080055

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُ رَءِءَاءٌ لِّقَلْبِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah [2]: 283)*

PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobilalamin rasa syukur yang selalu terucap kepada Allah SWT, dan juga rasa bahagia yang tiada terkira aku dapat mempersembahkan tugas akhir ini sebagai rasa hormat seta cinta kasihku kepada:

1. Kedua orang tua Bapak Doel Hadi dan Ibu Sukarni Dwi Hapsari yang tidak pernah bosan menasehatiku, menyayangiku, memberikan semangat dan motivasi serta selalu mendoakan setiap langkahku sehingga aku bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar sebagai upaya untuk meraih kesuksesanku.
2. Kedua adik ku Alfian Dwi Saputra dan Alfansyah Riski Novindra yang telah banyak menghibur dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Teman-teman D3 Perbankan Syariah angkatan 2015, terima kasih untuk susah, senang bahagia semua perjuangan waktunya yang kita lewati selama ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat serta pertolongan-Nya peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) pada jurusan DIII Perbankan Syariah di IAIN Metro ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang semoga kelak kita diakui sebagai umatnya serta mendapat syafaat dari beliau.

Penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Metro. Dalam upaya penyelesaian Tugas Akhir ini, peneliti menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan DIII Perbankan Syariah IAIN Metro.
4. Ibu Siti Zulaikha, S.Ag., MH selaku Pembimbing Akademik yang sudah banyak meluangkan waktu serta pikiran selama peneliti menjadi mahasiswa di IAIN Metro sampai dengan sekarang..
5. Ibu Rina El Maza, S.H.I., M.S.I selaku Pembimbing Tugas Akhir yang selalu mengarahkan sampai akhir hingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.

6. Bapak dan Ibu Dosen, para Staff Karyawan Fakultas Perbankan Syariah.
7. Pemimpin dan Karyawan Perpustakaan dan institut yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
8. Bapak Sugiyanto, S.E selaku Direktur pada PT. BPRS Bank Aman Syariah yang telah memberikan izin untuk penelitian sehingga melancarkan peneliti dalam mengumpulkan data.
9. Ibu Linda Kusneri selaku *Customer Service*, Mas Miftahul Fajar selaku *Kabag Marketing*, dan seluruh karyawan PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung yang telah membantu dalam penelitian ini.
10. Almamater tercinta IAIN Metro yang selalu saya banggakan tempat saya menimba ilmu pengetahuan dan memperbanyak teman untuk menjalin silaturahmi.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tugas akhir ini, sehingga kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan mengenai Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT.BPRS Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung Untuk Meminimalis Kerugian.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Metro, 13 Oktober 2018
Peneliti



CHORISYAH CAHYANIGRUM
NPM. 1502080055

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Teknik Analisis Data.....	14
E. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	17
1. Definisi <i>Mudharabah</i>	17
2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	20

3. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	23
4. Implementasi <i>Mudharabah</i> dalam Lembaga Keuangan Syariah	25
5. Mekanisme Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	27
B. Strategi Meminimalisir Kerugian.....	29
1. Prinsip Kehati-hatian.....	29
2. Strategi Mitigasi Risiko	34

BAB III PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung	40
1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung.....	40
2. Visi dan Misi PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung	42
3. Struktur Organisasi PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung.....	44
B. Produk-produk Layanan PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung.....	45
C. Mekanisme Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung.....	55

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Risiko yang Timbul dan Mitigasi Risiko	39
3.1 Antisipasi Mitigasi Risiko.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar

2.1 Mekanisme Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	26
2.2 Skema Mekanisme <i>Mudharabah</i>	27
2.3 Alur Proses Manajemen Risiko.....	37
2.4 Tahapan Penentuan Konteks	38
3.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Bank Aman Syariah.....	44
3.2 Alur Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	57

DAFTAR LAMPIRAN

1. Alat Pengumpul Data (APD).
2. Surat Keterangan Pembimbing Tugas Akhir.
3. Surat Keterangan Bebas Pustaka.
4. Kartu Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir.
5. Brosur PT. BPRS Bank Aman Syariah (BAS)
6. Formulir Permohonan Pembiayaan PT. BPRS Bank Aman Syariah (BAS)
7. Slip Tabungan PT. BPRS Bank Aman Syariah (BAS)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan secara umum merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Salah satu bentuk dari lembaga keuangan yaitu Bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Salah satu dari lembaga keuangan yaitu Bank. Dapat disimpulkan bahwa fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.¹

Perbankan Syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak Islami dan lain-lain), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

¹Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2012), h. 1

Pada UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Menurut jenisnya Bank Syariah. Menurut jenisnya Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat yang kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dituntut agar selalu dapat mengemban amanah dari para pemilik dana dengan cara menyalurkannya untuk usaha produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³

²Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 16

³Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pada Pasal 1 (Butir 4) tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Produk-produk yang ditawarkan BPRS secara garis besar adalah: Mobilisasi dana masyarakat bank akan menggerakkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk seperti menerima simpanan *wadi'ah*, adanya fasilitas tabungan dan deposito berjangka fasilitas ini dapat digunakan untuk menitip shadaqah, infaq, zakat, persiapan ongkos naik haji mobilisasi dana meliputi: Simpanan Amanah, Tabungan *Wadi'ah*, Deposito *Mudharabah*. Penyaluran dana yang meliputi: Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Bai Bitsamann Ajil*, Pembiayaan *Qardhul Hasan*, Pembiayaan *Istishna'*, Pembiayaan *Al-Hiwalah*.

PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur didirikan berdasarkan Rapat Calon Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 2012 oleh 17 orang calon pemegang saham PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur. Mendapatkan badan hukum PT berdasarkan Akta Pendirian PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur No. 15 tanggal 11 Pebruari 2014 oleh Notaris Abadi Riyantini, Sarjana Hukum dan pengesahan Badan Hukum PT dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Nomor: AHU-10.01982.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 13 Februari 2014 serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-2/PB.1/2014 tentang Pemberian Izin Prinsip Pendirian PT. BPRS Aman Syariah pada tanggal 28 Januari 2014 dan Mulai beroperasi pada tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-237/PB.131/2014 tentang Pemberian Izin Usaha pada tanggal 30 Desember 2014. Dalam operasionalnya PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur dikelola oleh Direksi dan jajaran karyawan dan diawasi oleh

Dewan Komisaris. Hasil pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi dan pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris serta pengawasan secara syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

PT. BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan BPRS merupakan singkatan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sedangkan Aman Syariah merupakan nama dari badan usaha tersebut. PT BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha dalam bidang perbankan syariah yaitu mengenai pembiayaan dan simpanan pola syariah.

PT. BPRS Aman Syariah memiliki produk-produk penghimpunan dana dan pembiayaan. Produk penghimpunan dana antara lain: Tabungan *Wadiah* (TAWA), Tabungan *Idul Fitri* (TIFI), dan Deposito *Mudharabah*. Sedangkan produk pembiayaan PT. BPRS Aman Syariah antara lain menggunakan akad: *Murabahah* (Jual Beli), *Mudharabah* (Bagi Hasil), *Musyarakah* (Bagi Hasil), *Al-Ijarah*(Sewa), dan *Hiwalah* (Talangan).⁴

Mudharabah secara bahasa diambil dari kata *al-dharb fi al-Ardh*, yang berarti perjalanan untuk berniaga. Pengambilan kata ini disebabkan *amil* atau *mudharib* meletakkan di dalam *mudharabah* untuk bekerja dengan cara berniaga (*tijarah*) dan mencari keuntungan dengan permintaan dari pemilik modal (*rab al-mal*).⁵

⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Sugiyanto (Direktur) di PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung, pada tanggal 5 April 2018

⁵Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Rosda, 2012), h. 58

Secara istilah, *mudharabah* berarti seorang *malik* atau pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang *amil* untuk berniaga dengan modal tersebut, dimana keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad. Maka dapat dipahami bahwa *mudharabah* itu adalah akad diantara dua belah pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan modal dan pihak lainnya memberdayakan modal tersebut untuk usaha, serta keuntungan yang diperoleh dibagi bersama dengan porsi bagi hasil disepakati pada saat akad.⁶

Penerapan Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. BPRS Bank Aman Syariah yaitu nasabah bisa langsung datang ke Bank Aman Syariah dan mengajukan pembiayaan dengan cara menanyakannya dulu kepada *Customer Service* bagaimana syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaannya, setelah itu nasabah harus mengisi formulir dulu dan melengkapi data-data yang diperlukannya. Kemudian pihak Bank menganalisis permohonan dari calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Lalu nasabah akan dijadwalkan survei oleh marketing yang di tunjuk untuk prosesnya. Penjadwalan pencairan paling lambat biasanya seminggu setelah survei. Setelah survei dan proposal pengajuan pembiayaan telah disiapkan marketing maka dilakukan rapat komite untuk menentukan nasabah layak di acc atau tidaknya. Setelah proses pengajuan pembiayaan disetujui oleh pihak Bank Aman Syariah nasabah harus membuat rekening tabungan guna untuk mencairkan dananya tersebut terkecuali jika nasabah sudah mempunyai buku rekening tabungan di Bank Aman Syariah.

⁶*Ibid.*, h. 59

Setelah disetujui oleh pihak Bank nasabah akan dijadwalkan untuk akad realisasi pembiayaan dimana suami dan istri wajib datang untuk menandatangani perjanjian akad. Akad pertama yaitu akad di kantor yang dilakukan oleh nasabah dengan admin Legal beserta Marketing yang bersangkutan. Dan akan dilakukan akad kedua yaitu akad pengikatan jaminan yang dilakukan oleh pihak notaris dengan nasabah. Persyaratan akad nasabah wajib membawa persyaratan pembiayaan yang asli terutama jaminan, beserta materai 6 ribu kurang lebih 7 lembar. Kemudian berkas itu nanti diminta otorisasi akad oleh Direktur untuk mencairkan dananya. Lalu nasabah bisa mencairkannya dengan rekening tabungan yang sudah dibuat. Bagi hasil di Bank Aman Syariah sendiri adalah 60:40, 60 untuk pihak Bank Aman Syariah dan 40 untuk nasabah.⁷

Sedangkan persyaratan untuk pengajuan pembiayaan terhadap lembaga keuangan seperti BMT adalah KTP Pengurus (Ketua, Sekertaris, Bendahara, Pengurus) sebanyak 6 lembar, Akta Notaris Pendirian dan Perubahan sebanyak 6 rangkap, Profil BMT, Neraca atau Laporan Keuangan 2 bulan terakhir, Data Nominatif nasabah pembiayaan, Jaminan berupa : KTP 6 lembar, KK (Kartu Keluarga) 4 lembar, Surat Nikah 4 lembar, PBB 2 lembar, Surat Permohonan Pembiayaan.⁸

Pembiayaan *Mudharabah* disini adalah untuk pengusaha kecil di pedesaan, tujuan pembiayaan adalah untuk membiayai seluruh usaha yang

⁷Hasil Wawancara dengan Mas Miftahul Fajar (*Kabag Marketing*) di PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung, pada tanggal 5 April 2018

⁸Hasil Wawancara dengan Ibu Linda Kusneri (*Customer Service*) PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung, pada tanggal 5 April 2018

akan dibiayai (perdagangan/jasa) dan *mudharib* setuju membagi keuntungan dengan proporsi bagi hasil yang disetujui bersama. Jika terjadi kerugian yang diakibatkan oleh *mudharib*, maka pembiayaan *mudharabah* seluruhnya dibebankan *mudharib*, apabila kerugian tersebut akibat di luar batas kemampuan *mudharib* maka akan dipertimbangkan PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur. Jumlah keseluruhan nasabah pembiayaan *mudharabah* yang ada di PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur adalah 7 nasabah yang dimana semua nasabah itu adalah nasabah lancar karena di Bank Aman Syariah dalam pengajuan pembiayaan *mudharabah* sangat berhati-hati dan hanya diperuntukkan untuk lembaga keuangan seperti BMT bukan untuk perorangan.

Khusus untuk kelompok-kelompok pemberian pembiayaan kepada pengusaha kecil dan atau masyarakat pedesaan, dipasarkan melalui beberapa produk diantaranya: Pembiayaan Bagi Hasil (*Mudharabah, Musyarakah*). Pembiayaan untuk pengusaha kecil di pedesaan, tujuan pembiayaan adalah untuk membiayai seluruh usaha yang akan dibiayai (perdagangan/jasa) dan *mudharib* setuju membagi keuntungan dengan proporsi bagi hasil yang disetujui bersama. Jenis pembiayaannya untuk kebutuhan, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan modal usaha.⁹

⁹Hasil Wawancara dengan Mas Miftahul Fajar (Kabag Marketing) di PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung, pada tanggal 05 April 2018

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung Untuk Meminimalisir Kerugian.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengemukakan pertanyaan penelitian yang akan diajukan dalam penelitian tugas akhir ini, yaitu: Bagaimana Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. BRPS Bank Aman Syariah Sekampung Untuk Meminimalisir Kerugian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan peneliti di atas maka, penelitian memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *mudharabah* pada PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung untuk meminimalisir kerugian.

2. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Adapun manfaat yang diharapkan di dalam penelitian ini adalah: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang mekanisme pembiayaan *mudharabah* yang ada pada PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung untuk meminimalisir kerugian.

b. Praktis

Memperjelas pengetahuan tentang pembiayaan dari individu kepada individu yang lain atau juga kelompok menurut perbankan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹⁰

Adapun maksud dari pengertian di atas adalah penelitian ini merupakan penelitian yang akan mempelajari secara mendalam tentang mekanisme pembiayaan *mudharabah* pada PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung untuk meminimalisir kerugian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.¹¹ Data yang di kumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan kumpulan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh

¹⁰Cholid Narbuko, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 46

¹¹Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2013), h. 234

adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.¹²

Sedangkan penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹³

Jadi, penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang penjabarannya tertuang dalam bentuk kalimat, bukan angka. Bila diterapkan pada penelitian ini bahwa penelitian ini akan menggambarkan atau menjabarkan mengenai Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung Untuk Meminimalisir Kerugian.

3. Sumber Data

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dan digali langsung dari sumber pertama atau nara sumber. Menurut Husein Umar, data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau

¹²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 11

¹³*Ibid.*, h. 6

perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.¹⁴ Meskipun ada banyak macam klasifikasi data, namun yang banyak dimanfaatkan dalam desain penelitian adalah klasifikasi menurut cara memperolehnya, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer dapat dikumpulkan melalui observasi, eksperimen, maupun kuesioner (daftar pertanyaan). Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Jadi, dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang dijadikan objek penelitian.¹⁵

Adapun sumber data primer dan penelitian ini diperoleh dengan cara memberikan pertanyaan secara lisan kepada Pimpinan Direktur, *Customer Service* dan *Account Officer* PT. BRPS Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung.

b. Sumber Data Sekunder

Sebelum memutuskan untuk pengumpulan data primer, setiap peneliti maupun perusahaan harus menganalisis data sekunder terlebih dahulu. Jadi, jika sumber data sekunder sudah tidak memadai, barulah

¹⁴Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 42

¹⁵Muhamad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 103

beralih ke data primer.¹⁶ Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan secara online melalui komputer yang tersambung Internet dengan menggunakan metode tertentu.

Untuk memperoleh data sekunder ini peneliti mengambil sejumlah jurnal, buku-buku, brosur, *website*, dan contoh penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku karya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode *Interview* (Wawancara)

Metode *Interview* (wawancara) adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁷ Ditinjau dari segi pelaksanaannya, wawancara dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

1) Wawancara Bebas

Dalam sebuah wawancara bebas, pewawancara bebas menanyakan apa saja tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan, pewawancara tidak membawa pedoman apa yang akan ditanyakan. Jika tidak hati-hati kelemahan teknik ini pertanyaan terkadang kurang terkendali.

¹⁶*Ibid.*, h. 105

¹⁷Cholid Narbuko, dkk, *Metode Penelitian.*, h. 83

2) Wawancara Terpimpin

Interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa deretan pertanyaan lengkap dan terperinci.

3) Wawancara Bebas Terpimpin

Wawancara yang dikombinasikan antara wawancara bebas dengan wawancara terpimpin. Pewawancara telah membawa pedoman tentang apa yang diperlukan dalam garis besar.¹⁸

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin tidak terstruktur yang mana peneliti hanya menggunakan pedoman wawancara berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam hal ini, peneliti langsung mengajukan pertanyaan kepada Direktur Bapak Sugiyanto, *Kabag Marketing* Miftahul Fajar, dan *Customer Service* Linda Kusneri, PT.BPRS Bank Aman Syariah Sekampung tentang Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. BPRS Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung untuk Meminimalisir Kerugian.

b. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Sumber informasi dokumenter pada

¹⁸Edi Kusnadi, *Metode Penelitian Aplikasi Praktis*, (Jakarta Timur: Ramayana Pers dan STAIN Metro, 2008), h. 102

dasarnya adalah segala macam bentuk sumber informasi yang berhubungan dengan dokumen, baik yang resmi maupun tidak resmi.¹⁹

5. Teknik Analisis Data

Teknis Analisis Data penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif), sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas.²⁰

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan disini bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²¹

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan

¹⁹*Ibid.*, h. 102

²⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2012), h. 234

²¹*Ibid.*, h. 244

analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Menurut Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.²²

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada Tugas Akhir yang berjudul “Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. BPRS Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung Untuk Meminimalisir Kerugian”.

Pada BAB I Pendahuluan diawali dengan latar belakang masalah yang berisi pembahasan tentang alasan dalam memilih permasalahan terkait judul dengan mengungkapkan objek kajian, gambaran teori sampai pada permasalahan. Selanjutnya diisi dengan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian dan diakhiri dengan metode penelitian. Pada bagian metode penelitian dijelaskan secara rinci, mulai dari jenis dan sifat penelitian, sumber data yang dijadikan pokok penelitian (primer dan sekunder), teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Pada BAB II berisi Landasan Teori yang berisi tentang pengertian, dasar hukum, rukun, syarat akad, aplikasi pembiayaan *mudharabah* pada lembaga keuangan syariah, dan mekanisme pembiayaan *mudharabah*.

²²*Ibid.*, h. 246

Pada BAB III berisi Pembahasan Penelitian tentang sejarah berdirinya PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung, visi dan misi PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung, organisasi PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung, produk-produk layanan PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung, serta bagaimana penerapan mekanisme pembiayaan *mudharabah* pada PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung untuk meminimalisir kerugian.

Pada BAB IV adalah Penutup. Bagian ini berisi penyajian kesimpulan dilanjutkan dengan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan *Mudharabah*

1. Definisi *Mudharabah*

Mudharabah secara bahasa berasal dari kata (ضرب) mengikuti *wazan* مفعلة yang menandakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. *Mudharabah* merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (*sahibul mal*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudharib*). Berkaitan dengan penamaan *mudharabah*, ada dua pandangan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa *mudharabah* berarti melakukan perjalanan di bumi untuk berdagang.²³

Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *sahibul mal/rabbul mal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

Sahibul mal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis dan *mudharib* (pengelola atau entrepreneur) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.²⁴ Apabila terjadi

²³Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Metro Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 127

²⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 60

kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

Pengelola tidak ikut serta menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen yang dibiayainya. Kesiapan pemilik dana untuk menanggung resiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan. Dalam satu kontrak *mudharabah* pemodal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah (porsi) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan dimuka.

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Diperbolehkan juga untuk menentukan proporsi yang berbeda untuk situasi yang berbeda. Misalnya, jika pengelola berusaha di bidang produksi, maka nisbahnya 50

persen, sedangkan kalau pengelola berusaha di bidang perdagangan, maka nisbahnya 40 persen.²⁵

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Sedangkan menurut istilah *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal (100%) sedangkan pihak kedua (*mudharib*) sebagai pengelola.²⁶

Sedangkan menurut Kasmir *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lainnya menjadi pengelola.²⁷ Pemilik dana (*shahibul mal*) adalah pihak yang mempunyai modal tetapi tidak bisa mengelola modalnya atau tidak bisa berbisnis sedangkan pengelola modal (*mudharib*) adalah pihak yang mengelola modal/berbisnis tetapi tidak mempunyai modal untuk dikelola. Oleh sebab itu dengan adanya produk *mudharabah* ini pemilik dana dan pengelola dana bisa bekerja sama dan menguntungkan satu sama lain. Keuntungan dalam *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan bersama yang dituangkan di dalam kontrak.

²⁵*Ibid.*, h. 62

²⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 95

²⁷Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 184

Kontrak ini disebut *mudharabah*, karena masing-masing pihak membagi keuntungan dari bagian yang mereka miliki. Dalam *Mu'jam Al-Wasith*, selain pengertian di atas, *mudharabah* juga dapat berarti bercampur atau bergabung. Dikatakan bercampur atau bergabung, karena dalam *mudharabah* ini terjadi percampuran/ penggabungan dua pihak, yaitu pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak pekerja (*mudharib*).²⁸

Dalam pengertian lain akad *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan pihak lain.²⁹ Secara terminologi, para ulama fiqh mendefinisikan *mudharabah* atau *qiradh* dengan “pemilik modal (*investor*) menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan”. Secara teknis ekonomi Islam, *mudharabah* adalah: Akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modalnya sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Ulama fiqh berpendapat bahwa *mudharabah* disyaratkan dalam Islam berdasarkan al-Qur'an, sunah, ijma', dan qiyas.

a. Al-Quran

Ayat-ayat yang berkenaan dengan *mudharabah* antara lain:

²⁸Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 71

²⁹Adi Warman Karim, *Bank Islam dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 193

1) Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.³⁰

2) Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا
هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّين ﴿١٩٨﴾

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.³¹

b. As-Sunah

Diantara hadis yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi Saw bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى
أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن
ماجه عن صهيب)

³⁰ QS. Al-Jumu'ah (62): 10

³¹ QS. Al-Baqarah (2): 198

Artinya: *Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.* (HR. Ibn Majah dari Shuhaib).

Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Tabrani dari Ibnu Abbas bahwa Abbas Ibnu Abdul Muthalib jika memberikan harta untuk *mudharabah*, dia mensyaratkan kepada pengusaha untuk tidak melewati lautan, menuruni jurang, dan membeli hati yang lembab. Jika melanggar persyaratan tersebut, ia harus menanggungnya. Persyaratan tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan beliau membolehkannya.³²

c. Ijma'

Di antara ijma' dalam *mudharabah* adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perubahan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

d. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musyaraqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan

³²Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 226

demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yaitu untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

a. Rukun *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* yang sah harus memenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun *mudharabah* ada lima, yaitu:

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- 2) Objek *mudharabah* (modal dan kerja)
- 3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)
- 4) Nisbah keuntungan³³

Penggunaan modal pada dasarnya untuk perdagangan, namun pada prakteknya tidak selalu digunakan untuk bidang perdagangan, akan tetapi juga ada yang digunakan untuk usaha dalam bidang jasa.

b. Syarat *Mudharabah*

- 1) Syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad. Kedua belah pihak yang berakad, pemilik modal (*sahibul mal*) dan pengelola modal (*mudarib*) harus cakap bertindak atau cakap hukum. Berakal dan baligh, dalam akad *mudharabah* kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan harus muslim.

³³Adi Warman Karim, *Bank Islam.*, h. 205

- 2) Syarat yang terkait dengan modal adalah sebagai berikut:
- a) Modal harus berupa uang atau mata uang yang berlaku di pasaran. Menurut mayoritas ulama modal dalam *mudharabah* tidak boleh berupa barang, baik bergerak maupun tidak.
 - b) Modal harus jelas jumlah dan nilainya. Ketidakjelasan modal akan berakibat pada ketidakjelasan keuntungan, sementara kejelasan modal merupakan syarat sah *mudharabah*.
 - c) Modal harus berupa uang *cash*, bukan piutang. Berdasarkan syarat ini, maka *mudharabah* dengan modal berupa tanggungan utang pengelola modal kepada pemilik modal.
 - d) Modal harus ada pada saat dilaksanakannya akad *mudharabah*.
 - e) Modal harus diserahkan kepada pihak pengelola modal atau pengelola usaha (*mudarib*), bila modal tidak diserahkan maka akad *mudharabah* rusak.

Persyaratan yang terkait dengan keuntungan atau laba dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah keuntungan harus jelas. Selain itu, proporsi pembagian hasil antara pemilik modal dan pengelola modal harus jelas, karena dalam *mudharabah* yang menjadi *ma'qud alaih* atau obyek akad adalah laba atau keuntungan, bila keuntungan atau pembagiannya tidak jelas maka akad dianggap rusak. Proporsi pembagian hasil misalnya 50:50, 60:40, 65:35 dan seterusnya.

- 2) Sebagai tambahan untuk syarat pada poin satu diatas, disyaratkan juga bahwa proporsi atau presentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal.
- 3) Keuntungan tidak boleh diberikan *sahibul mal*. Perhitungan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang didapat.
- 4) Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil misalnya Rp. 1.000.000, Rp. 5.000.000 dan seterusnya. Karena keuntungan atau hasil yang akan diperoleh belum diketahui jumlahnya. Oleh karena itu, maka pembagian hasil berdasarkan presentase, bukan berdasarkan jumlah tertentu.³⁴

4. Implementasi *Mudharabah* dalam Lembaga Keuangan Syariah


Mudharabah sebagai salah satu instrumen pengganti instrumen bunga telah diimplementasikan di beberapa lembaga keuangan syariah. Implementasi *mudharabah* di lembaga keuangan syariah memiliki spesifikasi yang berbeda antara lembaga keuangan syariah yang satu dengan lembaga keuangan syariah yang lain.

Implementasi *mudharabah* di perbankan syariah dapat dipilah menjadi dua bagian, yaitu pada saat pengerahan dana dan pada saat penyaluran dana. Pengerahan dana berarti mekanisme masuknya dana dari nasabah kepada bank, sedangkan yang dimaksud dengan penyaluran dana

³⁴Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah.*, h. 132

adalah keluarnya dana dari bank kepada nasabah. Mekanisme ini dapat di ilustrasikan sebagai berikut:³⁵

Gambar 2.1
Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah*



Mudharabah pada saat penyerahan dana diimplementasikan dalam bentuk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Tabungan *mudharabah* adalah dana yang disimpan nasabah yang akan dikelola bank untuk memperoleh keuntungan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan yang dimaksud deposito *mudharabah* adalah dana simpanan nasabah yang hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, serta nasabah ikut menanggung keuntungan dan kerugian yang dialami oleh bank. Perbedaan diantara keduanya, kalau dalam tabungan *mudharabah*, nasabah boleh menarik dananya di sembarang waktu, sedangkan dalam deposito *mudharabah*, nasabah hanya bisa menarik dananya dalam jangka waktu tertentu.


Selain dalam penyerahan dana, *mudharabah* diimplementasikan juga dalam perbankan syariah pada saat penyaluran dana, yaitu dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* adalah bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh (*trusty financing*), sedangkan nasabah menyediakan proyek atau usaha

³⁵Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah.*, h. 64

lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan dan kerugian yang dialami nasabah dibagi bersama antara bank dan nasabah dengan ketentuan sesuai kesepakatan bersama.

Penggunaan *mudharabah* dalam perbankan syariah dan mekanismenya dapat digambarkan sebagai berikut:³⁶

Gambar 2.2
Skema Mekanisme *Mudharabah*



5. Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah*

Mekanisme berasal dari bahasa Yunani *mechane* yang memiliki arti instrumen, kata *mechos* yang memiliki sarana dan cara menjalankan sesuatu. Mekanisme adalah memberikan penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara instrik tidak dapat berubah bagi struktur internal.³⁷ Pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank syariah, yaitu pemberi fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan pembiayaan baik untuk

³⁶*Ibid.*, h. 65

³⁷<http://id.wikipedia.org/wik/mechanisme>, diunduh pada 22 Juli 2018

komersial maupun nonkomersial yang menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan yang berkelanjutan dan senantiasa berada dalam kualitas yang baik. Kualitas yang baik ditentukan oleh pemahaman dan pengelola yang baik ditentukan oleh pegawai dan pejabat yang menangani pembiayaan tersebut, dan kualitas pembiayaan yang kurang baik disebabkan oleh adanya resiko bisnis yang dihadapi nasabah yang menerima pembiayaan.³⁸

Mekanisme pengajuan pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:

- a. Setiap calon nasabah mendatangi bank.
- b. Pihak bank akan melakukan pengecekan setiap persyaratan calon nasabah, seperti :
 - 1) Foto copy KTP
 - 2) Foto copy KK
 - 3) Surat Agunan
 - 4) Foto copy jaminan (BPKB, STNK, Faktur Pajak, Sertifikat atau AJB atau AH).
- c. Pihak bank kemudian melakukan survei langsung ke lokasi untuk menganalisis usaha proyek calon nasabah yang dilakukan oleh bagian *marketing*, kemudian dilanjutkan dengan proses dokumentasi jaminan calon nasabah oleh bagian *legal*.

³⁸Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Pengelolaan Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta Pusat, 2015), h. 8

- d. Pihak *marketing* melakukan proses pembuatan proposal dan SPK (Surat Perjanjian Kontrak).
- e. Seluruh marketing bagian Lending dan Legal kemudian melakukan komite bersama Direktur jika diterima lanjut, atau ditolak.
- f. Pihak *marketing* kemudian menyerahkan berkas tersebut ke bagian *legal* untuk proses pembuatan akad pembiayaan.
- g. Selesai proposal kemudian telah disetujui oleh direktur selanjutnya pihak bank melakukan akad/kontrak perjanjian dengan pihak nasabah.
- h. Ketika akad telah ditanda tangani calon nasabah, maka kewajiban nasabah adalah melakukan bagi hasil dengan pihak bank sesuai kesepakatan dan nasabah harus membayar modal pokok pada saat jatuh tempo yang telah disepakati di awal.
- i. Setelah semua nya selesai selanjutnya dilakukan oleh bagian *teller* untuk menerima pencairan pembiayaan nasabah.

B. Strategi Meminimalisir Kerugian

1. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsinya dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Resiko yang sering terjadi dalam usaha perbankan pada umumnya adalah resiko kredit macet. Faktor penyebab resiko kredit macet antara lain karena kesalahan pengguna kredit, manajemen penggunaan kredit yang buruk, serta kondisi perekonomian yang mempengaruhi iklim usaha dalam negeri.

Dengan kata lain munculnya atau timbulnya kerugian bank adalah akibat dari banyaknya kredit macet sebagai akibat dari adanya salah kelola atau salah menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik. Dan untuk menghindari adanya tumpukan kredit macet maka perlu diterapkan prinsip kehati-hatian dengan konsisten (istiqomah).³⁹

Dalam rangka menjalankan asas prinsip kehati-hatian ini, pengelolaan sebuah bank secara baik berdasarkan prinsip-prinsip perbankan yang sehat dan dinamis, harus dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bank
- b. Penyusunan rencana pengembangan organisasi.
- c. Staffing dan pengembangan manajerial skill.
- d. Pengawasan internal.
- e. Penetapan sistem manajemen⁴⁰
- f. *Sound banking business* sebagai suatu sistem universal yang harus diikuti oleh manajemen bank.

³⁹Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah.*, h. 24

⁴⁰*Ibid.*, h. 25

Untuk mengetahui atau menentukan bahwa seseorang dipercaya untuk memperoleh kredit, pada umumnya dunia perbankan menggunakan instrumen analisis yang dikenal dengan *the fives of credit* atau 5C, 7P.

a. Prinsip 5C, yaitu :

1) *Character* (Watak): Merupakan bahan pertimbangan untuk mengetahui risiko. Menggambarkan watak kepribadian calon debitur. Cara-cara yang dilakukan oleh bank dalam analisis *character* dapat dilakukan antara lain :

a) Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan *BI Cheking*, yaitu melakukan penelitian terhadap calon debitur dengan melihat data debitur melalui komputer yang *online* dengan Bank Indonesia. Dengan melakukan *BI Cheking*, maka bank dapat mengetahui dengan jelas calon debiturnya, baik kualitas kredit calon debitur bila debitur sudah menjadi debitur di Bank lain.

b) Cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon debitur melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon debitur. Misalnya tetangga, teman kerja, atasab langsung, rekan usahanya.⁴¹

2) *Capital* (Modal): Seseorang atau badan usaha yang akan menjalankan usaha atau bisnis sangat memerlukan modal untuk memperlancar kegiatan bisnisnya. Cara yang dapat ditempuh

⁴¹ Ismail, *Manajemen Perbankan dan Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), h. 112

dalam mengetahui kemampuan keuangan calon debitur bisa dengan melihat laporan keuangan, memeriksa slip gaji dan rekening tabungan. Bila calon debitur bukan perusahaan, akan tetapi pegawai, maka bank dapat menerima fotokopi slip gaji tiga bulan terakhir dan juga survei langsung ke lokasi usaha calon debitur untuk mengetahui usaha calon debitur dengan melakukan pengamatan secara langsung.⁴²

- 3) *Capacity* (Kemampuan): Untuk dapat memenuhi kewajiban pembayaran debitur harus memiliki kemampuan yang memadai yang berasal dari pendapatan pribadi. Seorang analis harus mampu menganalisis kemampuan debitur untuk membayar kembali utangnya.
- 4) *Collateral* (Jaminan) : Jaminan berarti harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan kepastian pelunasan utang jika dikemudian hari debitur tidak melunasi hutangnya dengan jalan menjual jaminan dan mengambil pelunasan dari penjualan harta kekayaan yang menjadi jaminan itu.
- 5) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi) : Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana kredit itu diberikan oleh bank kepada pemohon. Apakah kondisi ekonomi pada kurun waktu kredit dapat mempengaruhi usaha dan pendapatan pemohon kredit untuk dapat melunasi

⁴²*Ibid.*, h. 113

hutangnya. Kondisi ekonomi negara yang buruk sudah pasti mempengaruhi usaha pemohon kredit dan pendapatan perorangan yang akibatnya berdampak pada kemampuan pemohon kredit untuk melunasi hutangnya.⁴³

b. Prinsip 7P, yaitu:

- 1) *Party* atau pihak yang mengadakan perjanjian saling mengenal karakter satu dengan yang lainnya. Tidak hanya bank yang harus mengenal nasabah yang akan mengajukan kredit, tetapi calon nasabah debitur juga harus memperhatikan kondisi kesehatan perbankan.
- 2) *Purpose* atau tujuan yang hendak dicapai dalam rangka peminjaman kredit. Disini tujuan menjadi pembeda yang tegas antara kredit dan utang. Sebab dalam kredit, bank memiliki kewajiban harus mengawasi nasabahnya dalam menggunakan kreditnya agar jangan sampai kredit yang diberikan menimbulkan masalah di kemudian hari.
- 3) *Payment* atau pembayaran yang akan dikembalikan oleh nasabah. Bank harus melihat pendapat nasabahnya, bagaimana nasabah tersebut dapat membayar kredit dengan lancar, tentu juga dipengaruhi oleh pendapatannya.
- 4) *Profitability* atau perolehan laba yang akan diperoleh oleh bank. Kredit merupakan salah satu cara bank untuk memperoleh laba

⁴³Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah.*, h. 26

atau keuntungan yang diambil dari bunga maupun bagi hasil atau yang sejenisnya. Dengan demikian, bank harus mempertimbangkan perolehan laba yang hendak diperoleh.

- 5) *Protection* atau perlindungan yang berupa jaminan nasabah apabila terjadi hal diluar yang telah direncanakan dan diperjanjikan oleh para pihak.
- 6) *Personality* atau kepribadian nasabah berdasarkan tingkah laku dan kepribadian nasabah pada kegiatan sehari-hari maupun masa lalunya. Termasuk juga emosi, sikap, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
- 7) *Prospect* atau nilai usaha nasabah di masa yang akan datang, menguntungkan atau tidak. Bila bank tidak mampu melihat prospek ini, di kemudian hari apabila tidak terdapat prospek pada usaha yang dibiayai dengan kredit, maka bukan hanya bank yang akan menghadapi risiko kesulitan mengadakan tagihan, tetapi juga nasabah yang menjalankan usahanya akan kesulitan dalam membayar tagihannya.⁴⁴

2. Strategi Mitigasi Resiko

a. Pengertian Mitigasi Risiko

Mitigasi Risiko adalah upaya untuk mengurangi/menghentikan dampak negatif (kerugian) yang sudah terjadi. Adapun hubungan pengelolaan risiko dengan pengendalian internak. Titik temu utamanya

⁴⁴*Ibid.*, h. 27

adalah pada kepentingan untuk melakukan tindakan pencegahan (*preventive action*) atau membangun sistem peringatan dini (*early warning system or alert system*) yang efektif di perusahaan, dimana berbagai risiko yang mungkin terjadi beserta dampaknya dapat diidentifikasi, diukur, dan akhirnya dapat diminimalkan sekecil mungkin (*controllable risk*).

Risiko dan bank adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, tanpa adanya keberanian untuk mengambil risiko, maka tidak akan pernah ada bank, dalam artian bahwa bank muncul karena keberanian untuk berisiko dan bahkan bank mampu bertahan karena berani mengambil risiko. Namun jika risiko tersebut tidak dikelola dengan baik, bank dapat mengalami kegagalan bahkan pada akhirnya mengalami kebangkrutan.

Secara sederhana J.P Morgan mengartikan risiko sebagai suatu ketidakpastian dari Net Return yang terjadi, atau secara komprehensif risiko merupakan suatu potensi terjadinya peristiwa (*event*) yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap nilai suatu portofolio aset yang dapat diukur dengan probabilitas tertentu dalam rentang waktu yang diketahui.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan bahwa gampangannya risiko hari ini bisa diterjemahkan sebagai potensi kerugian esok hari, akan tetapi malangnya, risiko tidaklah bisa diukur seperti menghitung pendapatan dan biaya yang harus dikeluarkan bank. Pengukuran risiko lebih merupakan hal yang konseptual dan

merupakan tantangan dalam menerapkan praktik perbankan berbasis risiko.⁴⁵

b. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko dimulai dari identifikasi risiko untuk mengetahui jenis risiko yang berpotensi pada aktivitas bank, dilanjutkan dengan pengukuran risiko untuk mengetahui besar risiko yang dihadapi. Kemudian, bank melakukan penilaian kualitas kontrol terhadap risiko yang ada. Apabila dipandang perlu, bank melakukan peningkatan kualitas kontrol dalam bentuk proses mitigasi risiko. Selanjutnya bank melakukan *monitoring* dan pelaporan atas upaya pengendalian risiko.⁴⁶

Manajemen risiko adalah sebuah proses. Sebagai sebuah proses, di dalamnya terdapat berbagai tahapan yang saling berkaitan dan berulang untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Proses manajemen risiko berjalan beriringan dengan proses bank Islam itu sendiri dan menyatu dengan seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan oleh bank Islam.

Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan risiko dan bisnis bisa diimplementasikan secara konsisten. Proses manajemen risiko merupakan sebuah sistem yang komprehensif, termasuk di dalamnya menciptakan lingkungan pengelolaan risiko yang tepat, mempertahankan pengukuran risiko


⁴⁵Bustari Muchtar dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 87

⁴⁶Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 2*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 5

yang efisien, proses mitigasi dan *monitoring*, serta menyusun pengendalian internal yang memadai.⁴⁷

c. Alur Proses Manajemen Risiko

Gambar 2.3
Alur Proses Manajemen Risiko




Proses manajemen risiko pada bank Islam dapat diawali dengan melakukan tahap penentuan konteks.⁴⁸ Pada tahap ini, semua hal terkait dengan rincian manajemen risiko diperjelas dan didefinisikan. Tahap penentuan konteks tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh atas parameter dasar, ruang lingkup dan kerangka kerja manajemen risiko, mengidentifikasi lingkungan penerapan manajemen risiko, mengetahui dan menetapkan para pemangku kepentingan utama, dan menetapkan kriteria untuk

⁴⁷Imam Wahyudi,dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba 4, 2013), h. 59

⁴⁸*Ibid.*, h. 61

menganalisis dan mengevaluasi risiko. Oleh karena itu hal-hal yang harus dilakukan dalam tahapan penentuan konteks yaitu seperti pada gambar berikut:

Gambar 2.4
Tahapan Penentuan Konteks



d. Risiko yang Timbul dan Mitigasi Risiko

Tabel 2.1
Risiko yang Timbul dan Mitigasi Risiko

Risiko yang Muncul	Mitigasi Risiko
Bank salah dalam menilai kemampuan debitur dalam mengelola usaha yang dibiayai bank	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat divisi khusus untuk validasi data dan informasi 2. Membuat divisi khusus yang menangani pembinaan debitur dalam hal manajerial, motivasi, dan spiritual. 3. Membuat standardisasi formulir kebutuhan data/informasi yang harus diisi debitur. 4. Konfirmasi dan validasi data atau informasi yang disampaikan debitur. 5. Meminta agunan atau jaminan. 6. Bekerja sama dengan lembaga pemeringkat independen untuk memeringkat debitur secara berkala.
Debitur melakukan <i>moral hazard</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank perlu mengenal lebih jauh debiturnya secara komprehensif. Jika diperlukan, <i>mudharabah</i> hanya bisa dilakukan dengan debitur sebelumnya sudah pernah memiliki pengalaman bertransaksi dengan bank dan memiliki <i>trac record</i> yang baik. 2. Bank perlu memastikan bahwa debitur memiliki kemampuan yang memadai dalam menyusun laporan keuangan dan laporan aktivitas lain yang diperlukan sebagai pertanggung jawaban. 3. Bank perlu memastikan bahwa debitur sudah menggunakan dana yang diberikan bank untuk usaha atau keperluan lain yang tidak bertentangan dengan yang disepakati pada akad. Hal ini bisa dilakukan dengan menjaga hubungan baik melalui mekanisme pengawasan berkala untuk memastikan bahwa debitur sudah menjalankan usahanya dengan jujur dan efisien. 4. Bank dapat melibatkan debitur dalam menentukan nisbah bagi hasil agar debitur memiliki keterikatan moral dalam melaksanakan akad <i>mudharabah</i> tadi. 5. Kegiatan agunan perlu disesuaikan dengan tingkat kredibilitas debitur.
Debitur tidak menyerahkan bagi hasil sesuai perhitungan yang sepakati.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank tetap mengakui hak nya sebagai "pendapatan bagi hasil" dan "piutang bagi hasil" 2. Bank tetap mengusahakan agar debitur menyerahkan bagi hasil yang menjadi hak bank sebagaimana bank mengusahakan pengembalian atas piutangnya yang lain.⁴⁹

⁴⁹*Ibid.*, h. 182

BAB III

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung

1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia didorong oleh 4 (empat) alasan utama yaitu: pertama adanya kehendak sebagian masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah, khususnya bebas riba sesuai dengan fatwa MUI. Dan kedua adanya keunggulan system operasional dan produk perbankan syariah yang antara lain mengutamakan pentingnya moralitas, keadilan dan transparansi dalam kegiatan operasional perbankan syariah. Ketiga adanya Pengawasan dan Pembinaan dari Bank Indonesia sehingga kelangsungan Perbankan Syariah tetap terjaga. Keempat adanya Lembaga Penjamin Simpanan.

Keempat alasan tersebut berlaku pula di wilayah Kabupaten Lampung Timur, maka beberapa tokoh praktisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) di Sekampung bercita-cita mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan nama PT. BPRS Aman Syariah. Di mana BPRS sebagai Community bank yaitu bank yang fokus melayani masyarakat di wilayah cakupannya layanannya, dengan menerapkan strategi bersaing yang memanfaatkan potensi muatan lokal (*local content*) dengan berbagai dimensi. Maka Pendirian PT. BPRS Aman Syariah dengan potensi muatan lokal yaitu Permodalan, Penghimpunan Dana,

Penyaluran Dana, Pengurus, Pegawai adalah berasal dari masyarakat Lampung Timur khususnya yang berdomisili di Kecamatan Sekampung.

Dengan berlandaskan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan PBI No.11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta SE BI No. 11/34/DPbS tanggal 23 Desember 2009 perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maka di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur direncanakan mendirikan PT. BPRS AMAN SYARIAH sebagai community bank.

Sesuai dengan PBI No.11/23/PBI/2009 BPRS hanya dapat didirikan dengan izin Bank Indonesia yaitu izin prinsip dan izin usaha. Untuk izin prinsip salah satunya adanya studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi.

PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur didirikan berdasarkan Rapat Calon Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 2012 oleh 17 orang calon pemegang saham PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur. Mendapatkan badan hukum PT berdasarkan Akta Pendirian PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur No. 15 tanggal 11 Pebruari 2014 oleh Notaris Abadi Riyantini, Sarjana Hukum dan pengesahan Badan Hukum PT dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Nomor: AHU-10.01982.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 13 Pebruari 2014 serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-2/PB.1/2014 tentang Pemberian Izin Prinsip Pendirian PT BPRS Aman Syariah pada tanggal 28 Januari 2014 dan Mulai beroperasi pada tanggal 30 Desember 2014

berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-237/PB.131/2014 tentang Pemberian Izin Usaha pada tanggal 30 Desember 2014. Dalam operasionalnya PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur dikelola oleh Direksi dan jajaran karyawan dan diawasi oleh Dewan Komisaris. Hasil pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi dan pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris serta pengawasan secara syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

PT. BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan BPRS merupakan singkatan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sedangkan Aman Syariah merupakan nama dari badan usaha tersebut. PT. BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha dalam bidang perbankan syariah yaitu mengenai pembiayaan dan simpanan pola syariah.⁵⁰

2. Visi dan Misi PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung

Tujuan Pendirian PT. BPRS Aman Syariah Lampung yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah Lampung Timur dan sekitarnya melalui:

- a. Pemberian pelayanan jasa perbankan bagi pengusaha kecil di pedesaan yang mudah, aman, Islami dengan prinsip bank yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.


⁵⁰Hasil Wawancara dengan Ibu Linda Kusneri (*Customer Service*) PT. BPRS Aman Syariah, pada tanggal 5 April 2018

- b. Membuka dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat.
- c. Berpartisipasi dalam upaya memberantas para pelepas uang (rentenir).
- d. Terciptanya ukhuwah Islamiyah yang semakin berkualitas baik antara nasabah dengan BPR Syariah sebagai pelaksana amaliah, maupun di antara nasabah BPR Syariah.
- e. Mendidik masyarakat untuk selalu memikirkan masa depan dan tidak hanya menguntungkan kepada nasib, namun lebih menekankan kepada usaha.⁵¹

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sugiyanto (*Direktur*) di PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung, pada tanggal 6 April 2018

3. Struktur Organisasi PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung

Gambar 3.1
Struktur Organisasi PT. BPRS Bank Aman Syariah



Bagan struktur organisasi PT. BPRS Aman Syariah di atas dapat diketahui bahwa struktur organisasi tertinggi PT. BPRS Aman Syariah adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang membawahi Dewan Komisaris H. Mahfud, S.Ag., M.H. dan H. Suwitarjo, S.Pd.I. Dewan Direksi Tonny Utomo dan Sugiyanto (penulis) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) H. Agus Wibowo, S.Pd.I., M.M. dan H. Mohamad Taufik Hidayat, M.Si. Dalam pengelolaannya Dewan Direksi membawahi Bagian Operasional, Bagian Umum dan SDM serta Bagian Marketing Penyaluran dan Pendanaan, selain itu membawahi Internal Audit.

B. Produk-produk Layanan PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung

Aspek ini merupakan jenis-jenis produk yang akan diperkenalkan kepada masyarakat pengguna jasa PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur.

1. Produk Pendanaan

Produk ini menyangkut berbagai pelayanan untuk menarik dana masyarakat yang meliputi:

a. Tabungan Khusus *Wadiah* (TAKWA)

Tabungan ini pada hakekatnya merupakan dana masyarakat, tabungan dengan sistem *wadiah* ini dapat menampung berbagai aspek kepentingan Baitul Maal dan yang bersifat amanah lainnya, seperti:

- 1) Zakat
- 2) Infaq
- 3) Shadaqah
- 4) SPP

5) Uang Infaq Bangunan

6) Amanah lainnya

b. Tabungan *Mudharabah* (TAMBAH)

Tabungan *Mudharabah* merupakan produk yang ditawarkan kepada masyarakat dengan sistem bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. Tabungan *mudharabah* pada PT BPRS Aman Syariah dibagi menjadi beberapa variasi produk simpanan, yaitu:

a. Tabungan Haji Mabror (TAJIMABRUR)

Tabungan Ongkos Naik Haji PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur ini merupakan produk simpanan guna menampung kepentingan kaum muslimin dan muslimat yang berniat menunaikan ibadah haji namun belum cukup untuk membayar lunas sekaligus.

b. Tabungan Qurban Aman Syariah (TAQURBANAS)

Tabungan Qurban ini merupakan produk simpanan guna menampung kepentingan muslimin dan muslimat yang berniat untuk melaksanakan ibadah penyembelihan hewan qurban pada hari Raya Idul Qurban/Idul Adha. Dalam hal ini PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur harus memberikan jaminan kepada pemilik dana, bahwa simpanan itu dapat diambil pada saat menjelang Hari Raya Idul Qurban/Idul Adha untuk dapat segera dibelikan hewan qurban.

c. Tabungan Pendidikan Aman Syariah (TAPENAS)

Tabungan ini merupakan produk simpanan untuk para pelajar dan mahasiswa atau bagi orang tua yang ingin menyimpan dananya untuk kepentingan pendidikan selama menempuh pendidikan.

d. Tabungan Masa Tua (TAMATU)

Tabungan ini merupakan produk simpanan untuk masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dimasa tua nanti.

e. Tabungan Anak Sejahtera (TABANAS)

Tabungan ini merupakan produk simpanan diperuntukkan bagi orang tua atau masyarakat dalam membantu anaknya mempersiapkan masa depan yang lebih baik, seperti tabungan untuk membuat rumah, tempat usaha dan penambahan modal usaha sehingga anaknya kelak bisa hidup sejahtera. Ketentuan tabungan ini sama dengan tabungan lainnya.

f. Tabungan Makbullah Umroh (TAMU)

Tabungan ini merupakan produk simpanan guna menampung kepentingan muslimin dan muslimat yang berniat untuk melaksanakan ibadah umroh. Ketentuan tabungan ini sama dengan tabungan lainnya.

g. Tabungan Wisata (TAWA)

Tabungan ini merupakan produk simpanan untuk kepentingan wisata atau ziarah, sehingga pelaksanaan wisata atau

ziarah bisa dijadwalkan kapan saja sesuai dengan dana yang sudah disiapkan.

h. Tabungan Keluarga Samara (TAKASMARA)

Tabungan ini merupakan produk simpanan yang ditawarkan kepada para pemuda yang ingin membangun rumah tangga *sakinah, mawwadah warahmah* guna mempersiapkan biaya pernikahan yang sudah direncanakan. Ketentuan tabungan ini sama dengan tabungan lainnya.

i. Tabungan Idul Fitri (TIFI)

Tabungan ini merupakan tabungan yang tujuannya untuk persiapan menjelang idul fitri bagi masyarakat. Ketentuan tabungan ini sama dengan tabungan lainnya.

c. Deposito *Mudharabah*

Deposito berjangka ini diperuntukkan bagi penyimpanan perorangan, perusahaan badan amal, organisasi sosial, koperasi dan segala lapisan masyarakat. Keuntungan Tabungan dan deposito nasabah akan disalurkan secara produktif dengan berdasarkan prinsip syariah serta bermanfaat yaitu:

- 1) Aman dan dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).
- 2) Mengikuti program penjaminan Pemerintah.
- 3) Bagi hasil yang kompetitif atau bonus yang menarik, diberikan setiap bulan secara otomatis masuk ke rekening tabungan nasabah.
- 4) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

- 5) Membantu perencanaan dan program keuangan dan investasi nasabah.
- 6) Berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi daerah khusus usaha kecil.

Tabungan deposito PT BPRS Aman Syariah terbagi menjadi 3 produk, yaitu:

- 1) Deposito 3 bulan.
- 2) Deposito 6 bulan.
- 3) Deposito 12 bulan.

2. Produk Penempatan Dana Masyarakat (Pembiayaan)

Produk penyaluran dana masyarakat adalah merupakan kualitas aktiva sangat ditentukan oleh ketepatan dan efektifnya penempatan dana tersebut. Oleh karena itu penyaluran dana masyarakat yang akan dikelola PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur yaitu sebagai berikut:

- a. Pembiayaan dengan transaksi jual beli berdasarkan prinsip:
 - 1) *Murabahah*.
 - 2) *Istishna*.
 - 3) *Salam*.
 - 4) *Ijarah*.
 - 5) Multi Jasa.
 - 6) Jual beli lainnya.
- b. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip :
 - 1) *Mudharabah*.
 - 2) *Musyarakah*.

c. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip :

- 1) *Rahn*.
- 2) *Qardh*.
- 3) *Qardhul Hasan*.
- 4) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur sepanjang disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah.

Produk-produk tersebut akan ditempatkan pada segmentasi bisnis sebagai bisnis kecil dan koperasi serta bisnis pertanian. Dalam segmentasinya bisnis kecil dan koperasi termasuk pula di dalamnya:

- a. Industri kecil (*home industry*).
- b. Perdagangan kecil (*retailer*).
- c. Jasa konstruksi untuk keperluan uang muka (bukan bank garansi).
- d. Koperasi non KUD.
- e. Lembaga pendidikan/*college*.
- f. Pegawai pemerintah atau swasta.

Pada segmentasi Bisnis pertanian termasuk di dalamnya:

- a. Tanaman pangan rakyat.
- b. Perkebunan.
- c. Holtikultura.
- d. Perikanan.
- e. Peternakan dari produksi sampai marketing.

Sehubungan dengan penempatan dana masyarakat pada aktiva produksi adalah merupakan sumber penghasilan PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur maka sistem yang dilakukan adalah Menggunakan manajemen pembiayaan dengan kebijakan dan prosedur pembiayaan, yaitu PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur tidak hanya berorientasi pada fasilitas pembiayaan saja, tetapi berorientasi pada bisnis nasabah (yakni seluruh kebutuhan nasabah baik pembiayaan dan maupun pelayanan lainnya). Pengawas bank berpendapat bahwa sistem ini akan lebih efisien dan efektif terutama apabila ditinjau dari segi manajemen resiko pembiayaan.⁵²

Dalam pemasaran/penyaluran dana oleh PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur dilakukan melalui produk-produk sebagai berikut. Penyaluran pada garis besarnya terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu:

- a. Pemberian pembiayaan kepada pengusaha kecil dan atau masyarakat pedesaan.
- b. Penempatan pada surat-surat berharga (deposito berjangka) sertifikat Deposito/SBI.
- c. Penempatan dana pada Bank lain (deposito, Tabungan dan atau giro).

Khusus untuk kelompok-kelompok pemberian pembiayaan kepada pengusaha kecil dan atau masyarakat pedesaan, dipasarkan melalui beberapa produk di antaranya:

⁵²Hasil Wawancara dengan Bapak Sugiyanto (*Direktur*) PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung, pada tanggal 6 April 2018

- a. Pembiayaan Bagi Hasil (*Mudharabah, Musyarakah*)
- 1) Pembiayaan untuk pengusaha kecil di pedesaan, tujuan pembiayaan adalah untuk membiayai seluruh usaha yang akan dibiayai (perdagangan/jasa) dan *mudharib* setuju membagi keuntungan dengan proporsi bagi hasil yang disetujui bersama.
 - 2) Pembiayaan akan diberikan dalam bentuk tunai.
 - 3) PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur tidak berperan serta dalam manajemen proyek kecuali dalam pengawasan penggunaan dana pembiayaan dan memberikan saran-saran untuk kemajuan usaha.
 - 4) Pembagian keuntungan berdasarkan presentase dan tertulis dalam surat perjanjian yang legal.
 - 5) Jika terjadi kerugian yang diakibatkan oleh *mudharib*, maka pembiayaan *mudharabah* seluruhnya dibebankan *mudharib*, apabila kerugian tersebut akibat di luar batas kemampuan *mudharib* maka akan dipertimbangkan PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur, sedangkan pembiayaan *musyarakah* kerugiannya dibebankan kepada nasabah sebesar modal yang disetor oleh Bank.
 - 6) Jenis pembiayaan untuk kebutuhan, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan modal usaha.
 - 7) Jenis pembiayaan untuk kebutuhan, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan modal usaha.

8) Kriteria penentuan bagi hasil :

Kriteria bagi hasil (*profit share*) untuk jenis perdagangan/jasa berdasarkan “Kriteria resiko yang dapat diterima” (KRD). Bagi hasil ditetapkan berdasarkan berlandaskan kesepakatan bersama dari keuntungan usaha kontraktor sesuai SPK diperhitungkan dari total SPK setelah dikurangi biaya operasional.

9) Analisa Pembiayaan

Dalam pemberian pembiayaan akan diterapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan dengan prinsip pembiayaan yang sehat.

b. Pembiayaan Pemilikan Barang/Jual Beli (*Murabahah*)

Dalam pembiayaan jenis ini PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan kemudian menjualnya dengan harga pokok pembelian ditambah keuntungan harga (harga jual) kepada nasabah tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Ketentuan :

- 1) PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur akan membiayai nasabah untuk tujuan pemilikan, dimana nasabah akan membayar dalam jangka waktu tertentu atau dengan cara mengangsur.
- 2) Pembiayaan disesuaikan dengan jenis barang yang diminta yang disampaikan kepada pemilik barang (*dealer*, grosir, dll).
- 3) Jumlah pembayaran/pengembalian pembiayaan yang harus dibayar nasabah lebih tinggi, dari nilai pembiayaan untuk pembelian

barang secara tunai, karena jumlah angsuran sudah termasuk pokok pembelian ditambah keuntungan (*margin*) Bank untuk jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama.

- 4) Adanya perjanjian pembiayaan yang legal menyangkut harga pokok pembelian, margin keuntungan, harga jual, jangka waktu, besarnya angsuran.

c. Pembiayaan *Qordh*

Penyaluran dana pada PT BPRS Aman Syariah yang berupa Pembiayaan *Qordh* mempunyai ketentuan, sebagai berikut:

- 1) Adalah pinjaman dari Bank (*Muqridh*) kepada pihak tertentu (*Muqtaridh*) untuk tujuan social yang wajib dikembalikan dengan jumlah sesuai pinjaman. *Muqridh* dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada *muqtaridh*. Pengembalian pinjaman dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus.
- 2) Pembiayaan yang diberikan untuk jangka waktu tertentu dengan syarat peminjam (*Muqtaridh*) akan membayar kembali sejumlah pinjaman itu sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur atau Badan Pengawas Syariah.
- 3) Bank (*Muqridh*) tidak diwajibkan meminta jasa atas uang yang dipinjamkan, tetapi *Muqtaridh* disunatkan untuk mengembangkan/ memberi jasa tanda terimakasih/biaya administrasi/*processing*

pinjaman karena telah dapat melepaskan pinjaman dari masalah ekonomi (terlilit rentenir).

- 4) Dana pinjaman disesuaikan dengan sumbernya (*non cost of fund*) seperti : Zakat, Infaq, Simpanan Aman, dll. Oleh suatu *committee* dari Badan Pengawas Syariah.

d. Pembiayaan Multijasa

Dalam pembiayaan jenis ini PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur sebagai penyedia dana untuk kebutuhan nasabah dalam hal yang bersifat multiguna seperti biaya pendidikan, biaya pengobatan, biaya pesta pernikahan/sunatan dan lain-lain dimana bank meminta *ujroh/fee* terhadap dana yang diberikan oleh bank.⁵³

C. Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung

Salah satu produk pembiayaan di PT.BPRS Bank Aman Syariah Sekampung yaitu pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu pembiayaan yang diberikan oleh Bank Aman Syariah khusus untuk Lembaga Keuangan seperti BMT. Pembiayaan ini juga sangat hati-hati terhadap Lembaga Keuangan karena pembiayaan ini mempunyai risiko yang besar jika tidak berhati-hati dalam memberikan pembiayaannya. Jumlah keseluruhan nasabah pembiayaan *mudharabah* yang dimiliki oleh Bank Aman Syariah yaitu 7 nasabah.⁵⁴

⁵³Hasil Wawancara dengan Mas Miftahul Fajar (*Kabag Marketing*) PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung, pada tanggal 5 April 2018

⁵⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Sugiyanto (*Direktur*) PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung, pada tanggal 6 April 2018

Menurut Ibu Linda Kusneri selaku *Customer Service*, pembiayaan *mudharabah* ini sangat jarang sekali diberikan kepada sembarangan nasabah karena pengajuan pembiayaan ini biasanya tidak sedikit untuk nominalnya. Selain itu, pembiayaan ini hanya diberikan untuk Lembaga Keuangan seperti BMT, yang diakhir tahun 2017 banyak terjadi kasus kebangkrutan yang disebabkan oleh individu didalamnya yang tidak bertanggung jawab apalagi di BMT tidak ada lembaga yang menjamin seperti Lembaga Penjamin Simpanan sehingga pihak Bank Aman Syariah lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaannya. Alasan pihak Bank Aman Syariah memberikan pembiayaan ini hanya untuk lembaga keuangan seperti BMT karena dalam pembiayaan ini sangat berhati-hati dan juga dalam pengajuan pembiayaannya nominalnya lebih besar dari pada pembiayaan yang lain yaitu dapat mencapai nominal 100 juta keatas.⁵⁵

Menurut Ibu Linda Kusneri selaku *Customer Service*, untuk pengajuan pembiayaan untuk perorangan di Bank Aman Syariah ada persyaratannya yaitu:

1. Jaminan berupa : BPKB, Sertifikat (tanah, kebun, rumah).
2. Fotocoy KTP Suami Istri.
3. Fotocoy Kartu Keluarga.
4. Fotocopy Surat Nikah.
5. Rekening Listrik.
6. Membuat rekening tabungan di BAS jika belum punya.⁵⁶

⁵⁵Hasil Wawancara dengan Ibu Linda Kusneri (*Customer Service*) PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung, pada tanggal 5 April 2018


⁵⁶Hasil Wawancara dengan Ibu Linda Kusneri (*Customer Service*) PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung, pada tanggal 5 April 2018

Sedangkan untuk pengajuan pembiayaan untuk Lembaga Keuangan seperti BMT persyaratannya yaitu :

1. KTP Pengurus (Ketua, Sekertaris, Bendahara, Pengurus) sebanyak 6 lembar.
2. Akta Notaris Pendirian dan Perubahan sebanyak 6 rangkap.
3. Profil BMT.
4. Neraca atau Laporan Keuangan 2 bulan terakhir.
5. Data Nominatif nasabah pembiayaan.
6. Jaminan berupa :
 - a. KTP 6 lembar.
 - b. KK (Kartu Keluarga) 4 lembar.
 - c. Surat Nikah 4 lembar.
 - d. PBB 2 lembar.
7. Surat Permohonan Pembiayaan.⁵⁷

Alur Pembiayaan *Mudharabah* dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.2
Alur Pembiayaan *Mudharabah*



⁵⁷Hasil Wawancara dengan Ibu Linda Kusneri (*Customer Service*) PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung, pada tanggal 5 April 2018

Ketentuan pembiayaan *mudharabah*:

1. Bank Aman Syariah (BAS) memberikan pembiayaan kepada anggota nasabah sejumlah dana dengan kontan untuk kepentingan modal usaha dengan kesepakatan bagi hasil.
2. *Ijab* dan *qabul* akad *mudharabah* harus disampaikan baik tertulis dalam formulir akad ataupun secara lisan, dan harus dipahami oleh kedua belah pihak.
3. Nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak harus dimunculkan baik formulir akad ataupun secara lisan. Bagi hasil di Bank Aman Syariah adalah 60:40 yang dimana pihak Bank Aman Syariah mendapatkan 60 dari bagi hasilnya sedangkan 40 untuk pihak nasabahnya.
4. Untuk membuat nisbah bagi hasil yang diperuntukkan, harus membuat asumsi perolehan hasil atau keuntungan usaha dari anggota nasabah yang disepakati, serta bagi hasil untuk Bank Aman Syariah (BAS) yang diharapkan.
5. Apabila ada kerugian atas kelalaian anggota nasabah, maka anggota nasabah tetap bertanggung jawab. Kecuali, kerugian itu terjadi atas bencana alam misalkan gempa bumi atau banjir, dan lain-lain, pihak BAS tidak akan meminta pertanggung jawabannya.
6. Akad *mudharabah* dinyatakan selesai apabila seluruh modal usaha dan bagi hasil yang menjadi tanggung jawab anggota nasabah telah terselesaikan.⁵⁸

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Sugiyanto (*Direktur*) di PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung, pada tanggal 6 April 2018

Setelah selesai mengurus pengajuan pembiayaan dan melengkapi semua syarat-syarat diatas kemudian data atau berkas masuk ke BAS.

Kemudian mekanisme pengajuan pembiayaannya yaitu:

1. Dari pihak marketing yang bertanggung jawab atas pengajuan ini akan mengecek *character* nasabah dulu lewat *BIchecking* di dunia lembaga keuangan baik atau tidaknya. Guna untuk bisa melanjutkan proses berikutnya jika memang semua datanya baik.
2. Mendata berkas apa saja yang kurang dengan berkas pengajuan pembiayaan nasabah.
3. Setelah itu, menjadwalkan survei awal bisa dilakukan oleh marketing dulu bisa sendiri atau dua orang untuk mencocokkan berkas yang sudah diajukan dengan melihat langsung ke tempat lokasi. Kemudian juga, marketing bisa langsung menanyakan kepada tetangga atau kerabat sekitar lingkungan rumah nasabah terkait benar atau tidaknya nasabah tinggal di tempat itu dan menganalisis usahanya.⁵⁹

Marketing yang bersangkutan melakukan survei dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu:

- a. *Character* (Watak): Merupakan bahan pertimbangan untuk mengetahui risiko. Cara-cara yang dilakukan oleh Bank Aman Syariah dalam analisis *character* dapat dilakukan antara lain: Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan *BI Cheking*, yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer

⁵⁹Hasil Wawancara dengan Mas Miftahul Fajar (*Kabag Marketing*) di PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung, pada tanggal 5 April 2018

yang *online* dengan Bank Indonesia. Dengan melakukan *BI Cheking*, maka bank dapat mengetahui dengan jelas calon nasabahnya, baik kualitas kredit calon nasabah bila nasabah sudah menjadi nasabah di Bank lain. Bisa juga dengan cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah. Misalnya tetangga, teman kerja, atasannya langsung, atau rekan usahanya.

- b. *Capital* (Modal): Seseorang atau badan usaha yang akan menjalankan usaha atau bisnis sangat memerlukan modal untuk memperlancar kegiatan bisnisnya. Cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah bisa dengan melihat laporan keuangan, memeriksa slip gaji dan rekening tabungan. Bila calon nasabah bukan perusahaan, akan tetapi pegawai, maka bank dapat menerima fotokopi slip gaji tiga bulan terakhir dan juga survei langsung ke lokasi usaha calon nasabah untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.
- c. *Capacity* (Kemampuan): Untuk dapat memenuhi kewajiban pembayaran nasabah harus memiliki kemampuan yang memadai yang berasal dari pendapatan pribadi. Seorang analis harus mampu menganalisis kemampuan debitur untuk membayar kembali utangnya.
- d. *Collateral* (Jaminan): Jaminan berarti harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan kepastian pelunasan utang yang dimana pihak Bank Aman Syariah melihat nya dari sisi jaminan itu yang mencakup

fasilitas pembiayaan tersebut dan sesuai dengan nilai wajar dan nilai jual di Bank Aman Syariah.

- e. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi): Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana kredit itu diberikan oleh bank kepada pemohon. Pihak Bank Aman Syariah melihatnya dari sisi Kekuatan (*Strengths*) yaitu keahlian ini sudah nasabah miliki dari bujang sehingga nasabah ini benar-benar sudah profesional. Lalu, dari sisi Kelemahan (*Weakness*) yaitu saat perkiraan biaya diluar pemikiran nasabah target meleset nasabah bisa mengatasinya dengan baik. Lalu, dari sisi Peluang Usaha (*Opportunities*) yaitu peluang usaha nya sangat bagus. Lalu, dari sisi Pesaing Usaha (*Threats*) yaitu pesaing usaha sejenis nya memang belum banyak yang maju karena harus didampingi dengan modal besar.⁶⁰

Berdasarkan analisis 5C tersebut, yang lebih diutamakan adalah *character* (watak) dari nasabah karena itu sangat penting untuk mengetahui apakah nasabah itu bisa dipercaya atau tidaknya. Sedangkan yang lainnya jika *character* (watak) dari nasabah sudah baik dan memenuhi kriteria dari pihak bank bisa menyusul dan dipertimbangkan lagi dengan cara *monitoring* dan lebih menjaga komunikasi yang baik dengan nasabah.

⁶⁰Hasil Wawancara dengan Mas Miftahul Fajar (*Kabag Marketing*) di PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung, pada tanggal 5 April 2018

Lalu, dari hasil survei awal ini marketing akan melaporkan kepada marketing yang lain dan juga direksi nasabah ini baik dan siap untuk ditindaklanjuti proses selanjutnya oleh tim survei yang lain yang terdiri dari marketing ini yang terkait, marketing yang lain (*lending*), kabag marketing, dan juga direksi.

4. Selanjutnya, marketing membuat proposal/memorandum untuk nasabah pengajuan pembiayaan tersebut layak untuk diberikan pembiayaan berapa. Kemudian, berkas proposal diserahkan kepada pihak *legal* sebelum dirapatkan. Lalu, pihak *legal* meneliti lagi proposal itu dengan *checklis document* yaitu mencocokkan lagi apa saja yang sudah ada berkasnya/sudah lengkap belum supaya nanti ketika dirapatkan sudah tidak dipusingkan lagi dengan apa saja yang kurang.
5. Kemudian, dilakukan rapat komite dengan direksi, pihak legal, marketing yang berkaitan dan marketing pembiayaan (*lending*) yang lain guna membahas pengajuan berkas pembiayaan ini bisa dicairkan berapa nominalnya dengan melihat kapasitas kemampuan nasabah yang sudah di survei awal.
6. Selanjutnya, pihak *legal* akan memberitahu nasabah untuk datang ke Bank dengan membawa materai 6000 sebanyak 7 lembar atau bisa juga bisa beli di BAS. Sebelum itu nasabah harus membuat rekening tabungan di BAS jika belum punya guna untuk pencairan, mengurus biaya administrasi awal yang terdiri dari administrasi kantor, biaya notaris, biaya asuransi, yang harus diurus di awal.

7. Lalu, pihak *legal* akan menjadwalkan realisasi dengan notaris kapan waktu yang tepat.
8. Setelah realisasi dengan notaris, nasabah akan melakukan akad guna untuk pencairan dananya yang akan dilakukan oleh pihak *legal* dan akan didampingi marketing yang bersangkutan.
9. Nasabah bisa mencairkan dananya di bagian *teller* dengan menggunakan rekening tabungan yang sudah dibuat di BAS setelah nasabah menandatangani data-data yang terkait dengan pencairan.
10. Setelah semuanya selesai baru masuk tahap *monitoring* awal atau sudah masuk tagihan awal.⁶¹

Setelah itu masuk ke tagihan awal yang dimana tahap awal *monitoring* setiap bulan harus dilakukan supaya pihak bank mengetahui keadaannya tidak lupa juga untuk mengantisipasi supaya pihak bank tidak mengalami kerugian pihak bank juga selalu meminta hasil laporan keuangan setiap bulannya. Jika memang nanti terjadi kerugian pihak bank bisa mengantisipasinya juga melalui mitigasi risiko yaitu:

⁶¹Hasil Wawancara dengan Mas Miftahul Fajar (*Kabag Marketing*) di PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung, pada tanggal 5 April 2018

Tabel 3.1
Antisipasi Mitigasi Risiko

Risiko yang Muncul	Mitigasi Risiko
Bank salah dalam menilai kemampuan nasabah dalam mengelola usaha yang dibiayai bank	<ol style="list-style-type: none"> 7. Bank selalu memantau setiap bulannya ke lokasi secara langsung supaya mengetahui bagaimana kondisi usaha yang di kelola nasabah. 8. Pihak Bank selalu memberi motivasi supaya terus bangkit untuk mengejar target keuntungan dari usahanya. 9. Meminta laporan keuangan setiap bulannya. 10. Konfirmasi dan validasi data atau informasi yang disampaikan nasabah. 11. Meminta agunan atau jaminan. 12. Bekerja sama dengan lembaga pemeringkat independen untuk memeringkat nasabah secara berkala.
Usaha mengalami musibah bencana alam yang tak terduga.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank tidak akan meminta kerugian sama sekali jika memang benar itu musibah bencana alam. 2. Bank perlu memastikan langsung apakah itu bencana alam atau kesalahan dari pihak nasabah sendiri yang disengaja. 3. Bank mungkin akan menggunakan agunan atau jaminannya untuk ditindaklanjuti urusannya atas kepemilikan tanah atau tempatnya dengan lembaga independen.
Nasabah tidak menyerahkan bagi hasil sesuai yang disepakati di awal.	<ol style="list-style-type: none"> 3. Bank mencari tau dengan meninjau langsung ke lokasi menanyakan kepada nasabahnya langsung dan meminta laporan keuangan setiap bulannya. 4. Bank tetap mengusahakan agar nasabah menyerahkan bagi hasil yang menjadi hak bank dengan cara mencari tau, jika itu kesalahan dari individunya bank tetap meminta agar nasabah bertanggung jawab sebagaimana bank mengusahakan pengembalian atas piutangnya yang lain.⁶²

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Sugiyanto (*Direktur*) di PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung, pada tanggal 6 April 2018

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan yang telah peneliti kemukakan dalam penelitian ini maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dari tugas akhir ini bahwa, mekanisme pembiayaan *mudharabah* pada PT BPRS Bank Aman Syariah Sekampung sangat hati-hati dalam menganalisis 5C untuk nasabah. Pihak bank sendiri sudah mengantisipasinya dengan mitigasi risiko yang akan diambil jika ada nasabah yang tidak bertanggung jawab dengan (*monitoring*) memantau langsung ke lokasi usaha nasabah dan meminta laporan keuangan setiap bulannya juga komunikasi yang baik dengan nasabah serta tidak lupa agunan atau jaminannya itu bisa dijadikan tindak lanjut akhir jika nasabah tidak bisa lagi diatasi. Sejauh ini, dari nasabah pembiayaan *mudharabah* pada PT BPRS Bank Aman Syariah Sekampung tidak ada nasabah macetnya dan tidak ada kerugian yang ditanggung oleh pihak bank dikarenakan pihak bank sendiri selalu menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menganalisis pembiayaan untuk nasabahnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, maka selanjutnya peneliti ingin menyampaikan saran yang kiranya dapat berguna kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu PT BPRS Bank Aman Syariah

Sekampung harus bisa mempertahankan kualitas mekanisme pembiayaannya yang sudah baik agar tidak terjadi kerugian dan calon nasabah yang lainnya tidak ragu untuk mengajukan pembiayaan di Bank Aman Syariah agar bisa memberikan keuntungan terhadap perusahaan dan juga pihak Bank Aman Syariah harus lebih sering melakukan *monitoring* ke lokasi usaha nasabah dan menjalin komunikasi yang baik dengan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Warman Karim. *Bank Islam dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Akhmad Mujahidin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Bustari Muchtar, dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Kencana, 2016
- Cholid Narbuko, dkk. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007
- Edi Kusnadi. *Metode Penelitian Aplikasi Praktis*. Jakarta Timur: Ramayana Pers dan STAIN Metro, 2008
- Husein Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- Ikatan Bankir Indonesia. *Manajemen Risiko 2*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015
- . *Pengelolaan Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta Pusat, 2015
- Imam Mustofa. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Metro Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014
- Imam Wahyudi, dkk. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba 4, 2013
- Ismail. *Manajemen Perbankan dan Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub, 2010
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014
- Muhamad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Nurul Huda. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana, 2010

Rachmat Syafei. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2012

Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pada Pasal 1 (Butir 4) tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2012

Yadi Janwari. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Rosda, 2012

<http://id.wikipedia.org/wiki/mekanisme>. diunduh pada 22 Juli 2018

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

MEKANISME PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT.BPRS BANK AMAN SYARIAH (BAS) SEKAMPUNG UNTUK MEMINIMALISIR KERUGIAN

- A. Wawancara dengan Bapak Sugiyanto selaku Direktur PT.BPRS Bank Aman Syariah Sekampung
1. Apa saja Visi dan Misi di Bank Aman Syariah Sekampung ?
 2. Ada berapa jumlah keseluruhan nasabah pembiayaan *mudharabah* di Bank Aman Syariah ?
 3. Adakah nasabah macetnya di pembiayaan *mudharabah* ?
 4. Pembiayaan *mudharabah* ditunjukkan untuk perorangan individu atau untuk lembaga ?
 5. Bagaimana ketentuan pembiayaan *mudharabah* ?
 6. Bagaimana mitigasi risikonya jika terjadi masalah ?
- B. Wawancara dengan Ibu Linda Kusneri selaku *Customer Service* PT.BPRS Bank Aman Syariah Sekampung
1. Apa saja persyaratan untuk pengajuan pembiayaan di Bank Aman Syariah Sekampung ?
- C. Wawancara dengan Mas Miftahul Fajar selaku *Kabag Marketing* di Bank Aman Syariah Sekampung
1. Bagaimana mekanismenya dalam pengajuan pembiayaan dari awal sampai tahap pencairan ?
 2. Apa yang diutamakan dalam menganalisis nasabah menggunakan 5C ?

D. Dokumentasi

1. Sejarah PT.BPRS Bank Aman Syariah Sekampung
2. Struktur Organisasi PT.BPRS Bank Aman Syariah Sekampung

Pembimbing,



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I

NIP. 198401232009122005

Metro, Oktober 2018



Chorisyah Cahyaningrum

NPM. 1502080055



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 1066/In.28.3/D/PP.00.9/05/2018

28 Mei 2018

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Tugas Akhir

Kepada Yth:

Rina Elmaza, S.H.I., M.S.I

di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Chorisyah Cahyaningrum

NPM : 1502080055

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)

Judul : Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Pada Pt. Bprs Bank Aman Syariah (Bas) Sekampung Untuk Meminimalisir Kerugian


Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan sampai selesai Tugas Akhir:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan,


MUHAMMAD SALEH





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0741/ln.28/S/OT.01/10/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Chorisyah Cahyaningrum
NPM : 1502080055
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1502080055.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 18 Oktober 2018
Kepala Perpustakaan,



[Handwritten Signature]
Drs. Mokhtadi Sudin, M.Pd
NIP. 195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantara Kampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL : MEKANISME PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT.BPRS BANK
AMAN SYARIAH (BAS) UNTUK MEMINIMALISIR KERUGIAN

Nama Mahasiswa : Chorisyah Cahyaningrum NPM : 1502080055
Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13 July 2018 07 Agustus 2018 08 Agustus 2018 10 Agustus 2018		Bimbingan Outline Revisi outline. Acc outline. Bimbingan Bab I & Revisi tambahan tentang BAS, batasan mekanisme, awalnya di Latar belakang, produk pembiaanyaannya, margin nya aspas.	

Mengetahui,

Pembimbing,

Rina Elmaza, S.H.I., M.S.I
NIP. 198804272015032005

Mahasiswa Ybs,

Chorisyah Cahyaningrum
NPM. 1502080055



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantara Kampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL : MEKANISME PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT.BPRS BANK
AMAN SYARIAH (BAS) UNTUK MEMINIMALISIR KERUGIAN

Nama Mahasiswa : Chorisyah Cahyaningrum NPM : 1502080055
Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/ 9 /2018	1	Revisi BAB I Latar belakang ditambah sejarah BAS, jumlah nasabah	
	12/ 9 /2018		Revisi BAB I Latar belakang ditambah penerapan mekanisme dlm BAS, pertanyaan masalah penulisan di metode pengumpulan data	

Mengetahui,

Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Rina Elmaza, S.H.I., M.S.I
NIP. 198804272015032005

Chorisyah Cahyaningrum
NPM. 1502080055



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantara Kampus15A Ringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL : MEKANISME PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT.BPRS BANK
AMAN SYARIAH (BAS) UNTUK MEMINIMALISIR KERUGIAN

Nama Mahasiswa : Chorisyah Cahyaningrum NPM : 1502080055
Fakultas/Jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19/9/2018 25/9/2018 2/10/2018		ACC BAB I Revisi BAB II tambahkan teori mitigasi risiko, benar footnote & cara penulisan. ACC BAB II	

Mengetahui,

Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Rina Elmaza, S.H.I., M.S.I
NIP. 198804272015032005

Chorisyah Cahyaningrum
NPM. 1502080055




**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jln. Ki.HajarDewantara Kampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO**

JUDUL : MEKANISME PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT.BPRS BANK
AMAN SYARIAH (BAS) UNTUK MEMINIMALISIR KERUGIAN

Nama Mahasiswa : Chorisyah Cahyaningrum NPM : 1502080055
Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5/10/2018		Revisi BAB III ditambahkan tentang mitigasi risiko di bank.	
	9/10/2018		& Revisi BAB IV Acc BAB III & BAB IV	
	12/10/2018		Acc Abstrak.	

Mengetahui,

Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,




Rina Elmaza, S.H.I., M.S.I
NIP. 198804272015032005



Chorisyah Cahyaningrum
NPM. 1502080055

Ayo Menabung



Bank Aman Syariah

Aman, Selalu di Hati

- ✓ Tabungan yang menguntungkan
- ✓ Aman, dijamin oleh LPS
- ✓ Dikelola dengan prinsip syariah

Kantor Pusat :

Jl. Raya Sumbergede Kecamatan Sekampung, Lampung Timur - Lampung
Telp. 0725-5100000 Fax. 0725-7851423

Persyaratan DEPOSITO dan TABUNGAN WADIAH (TITIPAN)

- A. Setoran minimal Rp. 1.000.000,- (Deposito) dan Setoran minimal Rp. 10.000,- Tabungan Wadiah/Titipan
- B. Bagi nasabah perorangan:
 1. Mengisi aplikasi pembukaan Deposito/Wadiah
 2. Melampirkan foto copy bukti diri yang masih berlaku (KK/KTP/SIM/Pasport/Lainnya)
- C. Bagi Nasabah Organisasi/lembaga/perusahaan:
 1. Mengisi aplikasi pembukaan Deposito/Wadiah
 2. Melampirkan bukti diri pengurus atau pihak yang ditunjuk (KTP/SIM/Pasport/Lainnya)
 3. Surat penunjukan dari organisasi/lembaga/perusahaan untuk membuka rekening Deposito/Wadiah.
 4. Melampirkan legalitas perusahaan/lembaga:
 - a. Akte pendirian dan perubahan terakhir
 - b. NPWP, TDP dan SIUP.

KEUNGGULAN TABUNGAN DI BANK AMAN SYARIAH

FITUR STANDAR	BANK UMUM	BANK AMAN SYARIAH
- Nama Produk	Tabungan Jin	Tabungan Wadiah/Titipan
- Biaya Administrasi	Rp. 0,-	Rp. 0,-
- Minimum Setoran Awal (Pembukaan Rekening)	Rp. 100.000,-	Rp. 25.000,-
- Minimum Setoran Tunai	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-
- Saldo Minimum	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,-
- Minimum Penarikan Tunai di Counter	Rp. 100.000,-	Rp. 50.000,-
- Biaya Penutupan Rekening	Rp. 20.000,-	Rp. 5.000,-
- Keuntungan	* Rp. 0 s/d Rp. 500.000,- (tanpa bunga) * Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,- (bunga 0,25%/ tahun) * Di atas Rp. 1.000.000,- (bunga 1%/tahun)	* BPRS akan memberikan bonus kepada penabung wadiah. * BPRS akan memberikan nisbah bagi hasil : Deposito 1 bulan = 30 : 70 Deposito 3 bulan = 40 : 60 Deposito 6 bulan = 50 : 50 Deposito 12 bulan = 60 : 40
- Biaya Penggantian Buku	Rp. 0,-	Rp. 0,-

Informasi Lebih Lanjut, Hubungi :

MIFFAHUL FAJAR = 0857 6814 7995



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

Indonesia
Deposit
Insurance
Corporation



AYO ke Bank
syariah
Sambut Hari Depan Terencana

Ayo Pembiayaan



Bank Aman Syariah

Aman, Selalu di Hati

Proses : Ramah , Cepat & Menguntungkan

Jenis Pembiayaan

- ⇒ Murobahah (Jual Beli Barang)
- ⇒ Mudhorobah (Bagi Hasil)
- ⇒ Musyarokah (Bagi Hasil)
- ⇒ Ijarah Mumtahiya Bittamlik (Leasing)
- ⇒ Hiwalah (Talangan)

Kantor Pusat :

Jl. Raya Sumbergede Kecamatan Sekampung, Lampung Timur - Lampung
Telp. 0725-5100000 Fax. 0725-7851423




Persyaratan PEMBIAYAAN

1. Jaminan berupa : BPKB, sertifikat (tanah, kebun, rumah)
2. KTP Suami Istri
3. Kartu Keluarga
4. Surat Nikah
5. Rekening Listrik

Skema Pembiayaan

MUROBAHAH (JUAL BELI)




MUDHOROBAH (BAGI HASIL)




MUSYAROKAH (BAGI HASIL)



IJAROH (SEWA BELI)



HIWALAH (TALANGAN)



FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN



**PT. BPR SYARIAH
BANK AMAN SYARIAH**
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROPINSI LAMPUNG



Bismillaahirrahmaanirrahiim

Nasabah Baru	
Nasabah Lama (ke.....)	

Diisi oleh petugas		Paraf
Tgl. Diterima	:	
Penerima	:	
No. Reg.	:	
Jadwal Survei	:	
Datang sendiri/direkomendasikan* (.....)		

IDENTITAS PEMOHON	JENIS USAHA
<p>A. 1. Nama Pemohon :</p> <p>2. Tempat/Tgl. Lahir :</p> <p>3. Pekerjaan :</p> <p>4. Alamat Rumah :</p> <p>5. Alamat Kantor :</p> <p>6. No. Telp/HP :</p> <p>7. Pendidikan Terakhir :</p> <p>8. No. KTP/SIM/Paspor :</p>	<p>A. Wira Usaha</p> <p>1. Nama Perusahaan :</p> <p>2. Bidang Usaha :</p> <p>3. Berdiri sejak :</p> <p>4. Legalitas * : PT/ Yayasan/ Koperasi / CV /</p> <p>5. Izin yang dimiliki :</p> <p>6. Jmlh Tenaga Kerja :</p> <p>7. Alamat Usaha :</p> <p>8. No. Telp. :</p> <p>9. Tempat Usaha : Milik sendiri / sewa /</p>
<p>B. 1. Nama suami/istri :</p> <p>Orang tua * :</p> <p>2. Tempat/Tgl. Lahir :</p> <p>3. Pekerjaan :</p> <p>4. No. Telp. :</p> <p>5. Alamat Rumah :</p> <p>6. No. KTP/SIM/Paspor :</p>	<p>B. Karyawan PNS / Swasta / BUMN /</p> <p>1. Nama Instansi :</p> <p>2. No. Telp. :</p> <p>3. Nama Pimpinan :</p> <p>4. Jabatan/golongan :</p>
<p>C. Jumlah tanggung keluarga : <input type="text"/> Orang</p> <p>D. Kepemilikan rumah tinggal * : Sendiri/ orang tua / sewa /</p>	

1. Besarnya Pembiayaan :
2. Kegunaan Pembiayaan :
3. Jangka Waktu Pelunasan :

FASILITAS PEMBIAYAAN KREDIT MASIH BERJALAN / LEMBAGA PEMBERI KREDIT

Jenis	Sumber

JAMINAN YANG AKAN DISERAHKAN

Jenis	Nilai Taksiran Dasar

Suami / isteri / orang tua

Pemohon,

.....

.....

Pilih salah satu



PT. BPR SYARIAH
BANK AMAN SYARIAH
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROPINSI LAMPUNG



SLIP SETORAN TABUNGAN

No. 0009020

Bismillahirrahmanirrahim

Tanggal / Date :/...../.....

No. Rek / Acct. Number :

Nama / Name : Alamat / Address :

Wadiah / Titipan Mudhorobah / Deposito Lainnya

Tunai / Cash Cek / Chek Nomor / Number Bank / Bank

Untuk Jumlah Setoran di atas Rp 100.000.000.-

Sumber Dana :

Tujuan Penggunaan Dana :

Sebesar Rp :

Terbilang : (.....)

Catatan Note :

1. Setoran sah setelah divalidasi atau ditandatangani teller
2. Setoran akan dibukukan secara efektif setelah dana diterima dengan baik

.....
 Teller

.....
 Tanda Tangan

SYARAT-SYARAT

1. Slip atau segala sesuatu yang diserahkan tidak diperiksa pada saat diserahkan dan diterima bergantung pada pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan kemudian. Formulir ini hanyalah merupakan catatan serah terima untuk kepentingan Saudara.
2. Dalam menerima slip Bank bertindak hanya sebagai agen penagih dari penyetor dan tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan penagihan setoran tersebut. Jika jumlah pembayaran atas slip tidak diperoleh oleh Bank karena sebab apapun. Jumlah tersebut akan dibebankan kembali kepada rekening penyetor termasuk jumlah setiap slip yang ditarik pada Bank yang tidak terbayar karena tidak tersedianya cukup dana, pemalsuan, penghentian pembayaran atau alasan lain dan tanpa memperhatikan setoran itu dikembalikan pada penyetor atau tidak. Setiap bentuk slip akan diterima oleh Bank dengan pengertian bahwa penyetor bertanggung jawab penuh atas keaslian, keabsahan dan kebenaran dari tanda tangan dan endorsemen yang ditertera pada slip tersebut.
3. Bank semata-mata menerima untuk diteruskan dan atas resiko penyetor, slip yang tidak untuk dibayarkan di cabang Bank. Bank tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau keterlambatan yang mungkin disebabkan oleh pemogokan atau oleh sebab-sebab lain diluar kekuasaan Bank ataupun atas setiap perbuatan, kealpaan, kelalaian, kegagalan atau ketidak mampuan membayar dari setiap koresponden atau sub agen atau karyawan Bank.
4. Apabila terdapat permintaan pembatalan transaksi, Bank akan melaksanakannya hanya atas dasar persetujuan terlebih dahulu dari penerima dana kemana dana telah dikreditkan sesuai dengan intruksi semula.
5. Bank tidak bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian, atau kealpaan, tindakan atau keteledoran dari Bank sendiri atau karyawannya atau dari koresponden, sub agen lainnya atau pegawai mereka.
6. Atas transaksi ini nasabah setuju untuk terikat oleh ketentuan mengenai ongkos, komisi, nilai tukar mata uang ataupun tingkat bunga (jika ada) yang ditetapkan oleh Bank pada saat transaksi dilaksanakan termasuk cara perhitungannya. Segala biaya-biaya yang timbul atas transaksi ini akan dibebankan pada nasabah dan selanjutnya nasabah memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening nasabah pada Bank.



PT. BPRS AMAN SYARIAH
BANK AMAN SYARIAH
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROPINSI LAMPUNG



SLIP PENARIKAN TABUNGAN

NO 0004579

Bismillahirrahmanirrahiim

Tanggal / Date :

Sudah diterima dari PT. BPRS Aman Syariah atas penarikan Tabungan

No. Rekening :

Sebesar Rp :

Atas Nama :

Terbilang : (.....)

Alamat :

.....)

Petugas

.....
 Teller

.....
 Tanda Tangan Penarik

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Pemberi Kuasa)

Alamat :

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama : (Pemberi Kuasa)

Alamat :

Untuk menarik dan menerima dana dari rekening tersebut di atas sebesar Rp.

(.....)

Atas nama pemberi kuasa segala yang timbul atas pemberian kuasa ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dengan membebaskan PT. BPRS Aman Syariah dari segala akibat tuntutan atau gugatan yang timbul dari penarikan rekening tersebut di atas.

Penerima Kuasa

Tanggal,/...../.....

Pemberi Kuasa

(.....)

Materai

(.....)

Tanda Tangan Pengambilan

(Ditandatangani di hadapan Teller)

RIWAYAT HIDUP



Chorisyah Cahyaningrum dilahirkan di Metro pada tanggal 07 Oktober 1995, anak pertama dari pasangan Bapak Doel Hadi dan Ibu Sukarni Dwi Hapsari. Pendidikan dasar peneliti ditempuh di SD Negeri 9 Metro Barat, selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 6 Metro Utara, selesai pada tahun 2010, sedangkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMK 1 Kartikatama Metro, selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di STAIN Jurai Siwo Metro Lampung yang kemudian menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai dari semester 1 TA.2014/2015.